**ANGGARAN DI NTB DIFOKUSKAN TANGANI COVID-19**

*Fajarsatu.com*

**Mataram (Suara NTB)** – Bencana non alam Covid-19 menyebabkan perencanaan Pemda dalam APBD 2020 banyak yang tidak jalan. Selain dilakukan pemangkasan dana transfer ke daerah oleh Kementerian Keuangan. Pemda juga diminta melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Corona.

Pemprov NTB sendiri telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Corona dari komponen belanja langsung sebesar Rp926 miliar. Tak berhenti pada realokasi dan refocusing anggaran, Kementerian Keuangan juga melakukan penyesuaian alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk NTB yang mencapai Rp3,04 triliun. Pemprov NTB kena penyesuaian dana transfer sebesar Rp1,2 triliun.

‘’Refocusing itu sudah berhenti berpikir target-target apa, indikator dan lain sebagainya. Fokus sekarang tangani Covid-19,’’ kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si ketika dikonfirmasi mengenai dampak pemangkasan dana transfer terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengejar target RPJMD tahun 2020 di Mataram, Senin, 11 Mei 2020 kemarin.

Akibat berkurangnya anggaran, Pemda akan menyesuaikan lagi program dan kegiatan. Karena berkurangnya pendapatan baik yang bersumber dari dana transfer dan pendapatan asli daerah (PAD) maka akan berpengaruh terhadap belanja. Artinya, ketika pendapatan bermasalah maka belanja untuk program dan kegiatan juga harus disesuaikan.

‘’Kita harus bersikap realistis juga. Pendapatan negara, devisa berkurang. Sehingga selain berkurangnya devisa negara, kemudian negara melakukan pengaturan-pengaturan untuk penanganan Civid-19 dari sesuatu belum direncanakan. Sehingga terjadi perubahan kebijakan,’’ katanya.

Sekda belum mendapatkan informasi pemangkasan dana transfer sebesar Rp1,2 triliun untuk NTB. Ia mengatakan, akibat Covid-19, pendapatan daerah terkoreksi sebesar Rp412 miliar. Yang berasal dari dana transfer pusat dan PAD. ‘’Sehingga dengan terkoreksinya pendapatan, maka belanja juga harus dirasionalisasi,’’ ucapnya.

Khusus untuk penanganan Corona, Sekda mengatakan Pemprov sudah melakukan realokasi dan refocusing anggaran sebesar Rp926 miliar. Anggaran yang dialihkan untuk belanja tak terduga (BTT) tersebut dialokasikan untuk tiga sektor prioritas dalam penanganan dampak Corona. Yakni, sektor kesehatan dalam penanganan pandemi Corona, stimulus ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB per 30 April 2020, total dana transfer dan dana desa yang dipangkas untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB sebesar Rp3,04 triliun. Dari pagu awal sebesar Rp16,3 triliun, dana transfer dan dana desa berkurang menjadi Rp13,2 triliun lebih.

Pemda yang dana transfernya dipangkas paling besar adalah Pemprov NTB sebesar Rp1,2 triliun. Dari pagu awal Rp3,8 triliun berkurang menjadi Rp2,6 triliun. Dengan rincian, Dana Alokasi Umum (DAU), pagu awal sebesar Rp1,6 triliun berkurang menjadi Rp1,4 triliun lebih.

Kemudian DAK Non Fisik, pagu awal sebesar Rp1,2 triliun berkurang menjadi Rp229 miliar lebih. Selanjutnya, Dana Insentif Daerah (DID), pagu awal sebesar Rp43 miliar lebih berkurang menjadi Rp39 miliar lebih. Selain itu, DAK Fisik pagu awal sebesar Rp416 miliar lebih berkurang menjadi Rp357 miliar lebih. (nas)

**Sumber berita**:

1. <https://www.suarantb.com/anggaran-di-ntb-difokuskan-tangani-covid-19/>
2. Suara NTB, *Anggaran di NTB Difokuskan Tangani Covid-19***,** Selasa, 12 Mei 2020.

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

* Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsisdi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial (bansos).

* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
* Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
* Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah:

* *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus*-2.
* Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID*-19. Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID*-19.
* Dalam melakukan langkah antisipasi dan penangani dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
* Pengeluaran dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
* Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:

1. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

* Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.